

OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) SEBAGAI ADVISOR DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nafiatur Rohmah

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: nafiatur179@gmail.com

Abstrak

Saat ini Lembaga Keuangan Syariah telah ada dan mengalami perkembangan dengan cukup pesat. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga dengan tujuan utamanya untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi dan muamalah (jual beli) sesuai dengan syariat islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non bank. Lembaga Keuangan Bank syariah terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank terdiri dari Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal Wattamwil (BMT), koperasi Syariah dan sebagainya. Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan syariat islam, Lembaga Keuangan Syariah dalam aktivitasnya membutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar segala sesuatu yang dijalankan tidak menyimpang dan tetap sesuai dengan kaidah islam. Peran dari Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi segala aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi utama sebagai advisor. Dimana bertugas untuk memberikan nasihat, pemikiran, inspirasi, saran serta konsultasi mengenai pengembangan produk dan jasa yang ingin dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah namun Dewan Pengawas Syariah tersebut tidak paham mengenai syariat islam. kurangnya peran serta Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya menjadi alasan utama Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Penasihat, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama yang memberikan arahan secara mudah dengan sistem hidup secara lengkap dan menyeluruh yang digunakan dalam segala aspek kehidupan manusia, salah satunya untuk kegiatan bermuamalah. (Prabowo & Jamal, 2017) Indonesia merupakan salah satu negara dimana mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Tidak heran jika saat ini perkembangan dunia perekonomian islam khususnya dalam memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi salah satunya sebagai dampak dari memburuknya sektor perekonomian yang didasari dengan sistem ekonomi konvensional. Tidak hanya itu, berkembang pesatnya Lembaga Keuangan Syariah juga didorong oleh kesadaran yang dimiliki setiap individu muslim untuk menjalankan perintah Allah. (Nurhasanah, 2011) Menjauhi semua kegiatan haram yang terdapat dalam praktik lembaga keuangan konvensional yang masih menggunakan sistem riba. Menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan muamalah didalam lingkungan masyarakat tentu dapat membantu menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia. (Farikhah, 2018)

Dalam sistem ekonomi islam terdapat beberapa instrumen sebagai identitas usaha yang digunakan untuk menerapkan aturan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah. Menjadi bagian dari sistem ekonomi islam, Lembaga Keuangan Syariah tidak bisa lepas dari kegiatan masyarakat dalam kesehariannya. Lembaga Keuangan adalah suatu badan usaha yang memiliki kekayaan berupa aset keuangan dimana aset keuangan tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha dibidang jasa keuangan, baik untuk penyediaan dana (membiayai usaha produktif) ataupun untuk jasa keuangan bukan untuk pembiayaan. (Muhammad, 2004) Lembaga keuangan syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non bank atau bukan bank. Lembaga Keuangan Bank terdiri UUS, BUS, BPRS. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan sebagainya.

Adanya Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbedaan mendasar mengenai struktur organisasi yang berada di antara lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dewan Pengawas Syariah beranggotakan

seorang ahli atau pakar ekonomi yang terdiri dari para ulama yang memahami mengenai fiqh muamalah dengan menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu, yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional selanjutnya adalah dengan adanya kewajiban mengenai pemenuhan kepatuhan yang berprinsip syariah. Setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus memenuhi kepatuhan prinsip syariah yang terkandung dalam setiap produk dan jasa serta pengoperasian yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. (Wulandari, 2015)

Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan syariat islam, Lembaga Keuangan Syariah dalam aktivitasnya membutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar segala sesuatu yang dijalankan tidak menyimpang dan tetap sesuai dengan kaidah yang semestinya. Sehingga dalam operasionalnya, menjadi suatu keharusan untuk Lembaga Keuangan Syariah agar tetap dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawal yang memastikan bahwa Lembaga Keuangan tersebut menjalankan prinsip islam.(Faozan, 2014) Tidak hanya itu, selain menjadi pengawas tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai advisor dibidang keuangan syariah. Dimana Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memberikan nasihat dan konsultasi mengenai keputusan yang akan diambil oleh direksi. Secara Organisatoris, posisi Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam setiap struktur kepengurusan Lembaga Keuangan Syariah. Dengan kata lain, Dewan Pengawas Syariah merupakan ujung tombak dari berjalannya Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan segala aktivitas dan operasionalnya. (Nurhasanah, 2011)

Namun sayangnya peran dan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai advisor pada saat ini belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah bukan bank yang masih menggunakan sistem riba dengan alasan untuk memperoleh pendapatan. Misalnya yang terjadi di koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang ada di desa-desa. Seharusnya dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah tersebut dapat menjalankan perannya dengan memberikan nasihat kepada lembaga keuangan yang bersangkutan agar tidak menyimpang dari kaidah Al-Qur'an, As-Sunnah serta fatwa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PEMBAHASAN

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah, dengan kata lain segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan muamalah. (Laksamana, 2009) Berdasarkan fungsi dan tujuan, Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi:

a. Lembaga Keuangan Bank

Bank syariah merupakan suatu badan usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dimana kedudukannya berfungsi sebagai *intermediary* atau perantara untuk menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam Lembaga Keuangan Bank (Ojk, 2008) terdapat beberapa macam jenis, antara lain:

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang bertugas untuk memberikan jasa dalam melakukan aktivitas kegiatan lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dimana unit kerja ini berkedudukan sebagai kantor induk serta Kantor pusat berasal dari Bank Umum Konvensional. Pengertian lain dari Unit Usaha Syariah adalah unit usaha yang berada di luar negeri sebagai kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan kedudukannya sebagai kantor induk yang berasal dari kantor cabang unit syariah atau pembantu syarah.

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1999 tentang perbankan bahwa,

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam kegiatan lalu lintas pembayarannya. Dengan makna lain, Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu suatu bank yang kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat dimana memiliki peran untuk membantu mengembangkan sektor riil dilingkungan masyarakat kecil seperti memberikan pelayanan dalam kegiatan transaksi yang baik untuk menghimpun ataupun menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip syariah. (Saraswati, 2016)

b. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank atau bukan bank merupakan suatu badan usaha yang secara tidak langsung hanya menghimpun dana masyarakat berupa surat berharga, penyertaan, pinjaman yang berasal dari lembaga lain dan menyalurkan dana masyarakat untuk jangka menengah dan panjang. Lembaga keuangan syariah non bank terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1) Asuransi Syariah

Asuransi Syariah (Arif, 2012) merupakan lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko yang tidak terduga sebelumnya dengan memberikan perlindungan terhadap pihak yang tertanggung.

2) Pegadaian Syariah

● Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada nasabah dengan barang yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima tersebut.

3) Koperasi Syariah

Koperasi Syariah menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah dimana kegiatan utamanya yaitu untuk melakukan pembiayaan, simpanan dengan prinsip bagi hasil, dan investasi yang semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Sofian, 2018)

4) Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal Wattamwil berasal dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* berarti usaha-usaha yang melakukan pengumpulan sekaligus penyaluran yang berupa dana non-profit, misalnya zakat, infaq, waqaf dan shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* berarti usaha-usaha yang melakukan pengumpulan sekaligus penyaluran dana yang berupa dana komersial, misalnya jual beli. (Oktavia, 2014)

Lembaga keuangan baik bank ataupun bukan bank memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain (Arif, 2012):

a. *Asset Transmutation*

Peran lembaga keuangan sebagai *asset Transmutation* atau pengalihan aset yaitu memberi pinjaman kepada para pihak baik perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana selama kurun waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Dana pinjaman tersebut bersumber dari para pemilik dana yang berasal dari unit surplus dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pemilik dana itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa peran lembaga keuangan baik bank ataupun non bank yaitu sebagai pengalihan aset dari *leaders* (unit surplus) kepada *borrowers* (unit defisit).

b. *Transaction*

Peran lembaga keuangan sebagai *transaction* atau transaksi yaitu memberi kemudahan kepada para pelaku ekonomi seperti Produsen dan konsumen untuk melakukan kegiatan transaksi baik berupa barang ataupun jasa. Untuk itu lembaga keuangan bank dan non bank mengeluarkan produk yang berupa tabungan, giro, deposito, saham dan sejenisnya yang digunakan sebagai pengganti uang sekaligus pengganti alat pembayaran.

c. *Liquidity*

Peran lembaga keuangan sebagai *liquidity* atau likuiditas yaitu dengan menempatkan dana yang dimiliki yang berasal dari unit surplus berupa produk-produk yang sudah dibuat oleh lembaga keuangan seperti tabungan, giro, deposito, dan sebagainya. Namun tiap produk yang sudah dibuat tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tidak sama sehingga ketika akan memilih

produk yang ingin digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan.

d. *Efficiency*

Peran lembaga keuangan sebagai *efficiency* atau efisiensi yaitu dapat mengurangi atau merendahkan biaya transaksi berdasarkan jangkauan pelayanan. Peran lembaga keuangan bank dan non bank sebagai broker yaitu mempertemukan antara pihak yang saling membutuhkan seperti pemilik dana dengan pengguna modal dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan keuangan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Pengertian dewan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu badan yang terdiri dari beberapa orang dimana badan tersebut memiliki pekerjaan yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara dengan jalan diskusi. (Pertiwi, 2019) Sedangkan pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata awas yang berarti memberikan perhatian dengan baik, melihat sesuatu secara menyeluruh dan teliti, kegiatan yang memberikan makna sesuai dengan apa yang sedang diawasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan setiap manajemen dengan tujuan menjamin pelaksanaan kerja yang sesuai dengan yang diinginkan. Apabila pelaksanaan kerja tidak berjalan sesuai yang diinginkan tentu harapan yang diinginkan tidak akan berjalan dengan lancar.

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga independen yang mendapatkan amanah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi kegiatan operasional Lembaga Keuangan syariah agar tidak menyimpang dan tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku. (Wulandari, 2015). Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Nasional Syariah (DSN) dengan para anggotanya yang merupakan *fuqaha* atau para ahli hukum islam. Tidak hanya itu, anggota Dewan Pengawas Syariah juga merupakan para ahli dan juga praktisi ekonomi yang memahami mengenai sektor keuangan syariah baik sektor keuangan bank maupun sektor keuangan non bank. (Pertiwi, 2019)

Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional, mengawasi seluruh kegiatan

dari Lembaga Keuangan Syariah agar tetap sesuai dengan kaidah islam serta melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan dari Lembaga Keuangan yang sedang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. (Faozan, 2014)

3. Peran DPS sebagai Advisor

Dewan Perwakilan Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada setiap Lembaga Keuangan Syariah oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah Memiliki beberapa peran pokok antara lain:

- a. Memberi nasihat dan saran mengenai hal yang berkaitan dengan prinsip syariah untuk para dewan direksi, pimpinan dalam Unit Usaha Syariah, serta pimpinan dalam kantor cabang dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Melakukan kegiatan pengawasan baik secara aktif ataupun pasif seperti memberi pengarahan atau pengawasan terhadap produk barang atau jasa sekaligus mengawasi kegiatan usaha agar tidak melenceng.
- c. Menjadi mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mendiskusikan mengenai produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi segala aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan kaidah dan melakukan sesuai dengan fatwa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi utama sebagai advisor. Dimana Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memberikan nasihat, pemikiran, inspirasi, saran serta konsultasi mengenai pengembangan produk dan jasa yang ingin dilakukan kepada para dewan direksi, pimpinan dalam Unit Usaha Syariah, serta pimpinan dalam kantor cabang dalam Lembaga Keuangan Syariah. (Nurhasanah, 2011)

Sejak diterbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2010, kedudukan dari Dewan Pengawas Syariah menjadi lebih penting karena mendapat perhatian penuh demi tercapainya *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (Rochaeli, 2011)

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) No : Per-01/Mbu/2011 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu proses dan mekanisme mengenai tata kelola perusahaan yang berlandaskan Undang-Undang dan etika dalam melakukan usaha. (Oktafia & Basith, 2017)

Berikut terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah sebagai advisor (Rochaeli, 2011):

- a. Memberikan penilaian sekaligus memastikan mengenai terpenuhinya prinsip syariah yang terdapat didalam kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Melakukan pengawasan terhadap proses perkembangan produk bank yang baru agar sesuai dengan syariat islam dan fatwa yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI
- c. Dewan Pengawas Syariah akan meminta fatwa baru kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum diputuskan fatwanya.
- d. Melakukan review secara rutin mengenai tata cara penghimpunan dan penyaluran dana sekaligus pelayanan dari Lembaga Keuangan terhadap pemenuhan prinsip syariah.
- e. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Demi kelancaran keuangan islam, tidak hanya Indonesia saja yang memiliki Dewan Pengawas Syariah. Untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, negara Malaysia juga memiliki lembaga yang bertugas sama seperti yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang bernama Majelis Penasihat syariah atau MPS. Majelis Penasihat tersebut hanya berada di Bank Sentral Syariah yang selanjutnya dinamai MPS BNM (Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia). Anggota majelis penasihat terdiri dari para pakar ekonomi yang juga memahami mengenai syariat islam.

Berikut peran dari Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia yaitu (Prabowo & Jamal, 2017):

- a. Mencantumkan Sekuritas Syariah

Mencantumkan daftar patuh syariah yang sudah dikeluarkan 2 kali selama setahun oleh Majelis Penasihat Syariah tepatnya dibulan Mei dan juga September. Daftar tersebut sangat penting guna membantu para investor untuk mengidentifikasi sekuritas yang sesuai dengan kaidah islam serta mengurangi keraguan para calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi.

b. Memberikan Nasihat Mengenai Produk-Produk Yang Berada Di Pasar Modal.

Dimana tugas ini dilakukan oleh Majelis Penasihat Syariah melalui dua pendekatan, yakni:

- 1) Majelis Penasihat Syariah akan mengkaji apa yang dilakukan oleh Pasar Modal mengenai keabsahan dari instrumen yang berada di lembaga keuangan konvensional. Dengan lebih menfokuskan mekanisme, struktur, dan penggunaan dari instrumen itu sendiri apakah sesuai dengan prinsip islam atau bertentangan dengan prinsip islam.
- 2) Majelis Penasihat Syariah akan menyusun dan membentuk instrumen baru yang sesuai dengan syariat islam apabila instrumen yang sebelumnya bertentangan dengan syariat islam.

c. Memberikan Nasihat Dalam Menangani Kegiatan Asuransi.

Majelis Penasihat Syariah akan memberikan nasihat agar dana yang diinvestasikan untuk kegiatan asuransi tetap berada dalam lingkup instrumen syariah. Ketika terdapat pihak yang membutuhkan bantuan dalam kegiatan asuransi, maka dana yang diperoleh untuk membantu pihak tersebut berasal dari kegiatan yang halal dan tidak mengandung unsur riba. Karena tujuan perusahaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah sangat berbeda. Perusahaan asuransi konvensional memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan dalam perusahaan asuransi syariah memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

d. Memberikan Nasihat Kepada Para Pemimpin Perusahaan Syariah Dan Lembaga Keuangan.

Misalnya memberikan nasihat kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank komersial yang ingin meluncurkan suatu produk baru. Dalam hal

ini Majelis Penasihat Syariah dapat memastikan apakah produk yang dibuat oleh bank komersial tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

e. Melakukan verifikasi manual patuh syariah

Majelis Penasihat Syariah akan menentukan apakah produk tersebut sudah melewati syarat patuh syariah atau tidak dengan menyediakan satu sumber referensi yang sudah tersusun. Tidak hanya itu, Majelis Penasihat Syariah juga akan mengkonfirmasi mengenai petunjuk yang sudah dihasilkan dengan diskusi yang terjadi antara anggota-anggota dalam Majelis Penasihat Syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang diberi wewenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pengawasan secara dekat terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah. Sebenarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam lembaga keuangan syariah. Secara tidak langsung, hal itu membuktikan bahwa sebenarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam tugasnya untuk melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satu penyebab utama tentang pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah yaitu kurang optimalnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Akibatnya, citra dan kredibilitas yang dimiliki oleh bank syariah menjadi rusak karena masyarakat tidak percaya mengenai kesyariaan dari bank syariah.

Berikut ini beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Prabowo & Jamal, 2017):

- a. Hingga saat ini tidak ada hukum yang secara khusus dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengawasan, khususnya dalam dunia perbankan syariah.

- b. Dewan Pengawas Syariah hanya digunakan sebagai pelengkap untuk lembaga perbankan syariah yang sudah ada sehingga tidak ada kriteria yang dikhususkan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak ditunjuk berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, melainkan mereka ditunjuk berdasarkan popularitasnya di kalangan masyarakat.
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang sudah ditunjuk akan dilantik dan digaji oleh bank syariah yang akan diawasi. Hal tersebut menyebabkan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya kurang objektif dan bebas dalam melakukan pengawasan.
- e. Sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan orang yang sibuk. Karena jabatan sebagai pengawas hanyalah sampingan sehingga profesi utamanya akan lebih diprioritaskan.
- f. Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kewajiban untuk bertindak secara tegas mengenai suatu lembaga yang bertindak diluar syariat islam. karena DPS hanya memberi peringatan terhadap lembaga tersebut sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sering diabaikan.
- g. Terbatasnya keahlian yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai ekonomi, akuntansi, hukum bisnis, dan audit.
- h. Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki struktur kerja yang baik dalam mengontrol kegiatan internal di bank syariah.

4. Prosedur Penetapan DPS

Agar Lembaga Keuangan Syariah dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Dewan Pengawas Syariah yang memahami mengenai ekonomi islam. berikut terdapat petunjuk mengenai pemilihan Dewan Pengawas Syariah yang baik (Pertiwi, 2019):

- a. Keanggotaan DPS
 - 1) Setiap lembaga keuangan yang berjalan sesuai prinsip syariah diharuskan memiliki paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Salah satu dari anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

- 3) Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki masa tugas selama empat tahun. Setelah itu akan digantikan dengan Dewan Pengawas Syariah yang baru apabila Dewan Pengawas Syariah yang sebelumnya meninggal dunia, berhenti, atau melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.

b. Syarat anggota DPS

Sesuai dengan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No.6 tahun 2004, anggota Dewan Pengawas Syariah diharuskan memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Integritas

Integritas yang dimaksud dalam hal ini yaitu, Dewan Pengawas Syariah merupakan orang yang memiliki moral dan akhlak yang baik, berkomitmen untuk mematuhi segala macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkomitmen untuk mengembangkan bank melalui kegiatan operasional yang sehat.

2) Kompetensi

Mempunyai pengetahuan serta pengalaman mengenai kegiatan muamalah dan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.

3) Reputasi Keuangan

Reputasi keuangan terdiri dari para pihak yang tidak termasuk dalam pembiayaan macet atau kredit, para pihak yang tidak pernah dinyatakan bersalah ketika menjabat sebagai dewan Direksi atau Komisaris dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum mencalonkan sebagai Dewan Pengawas Syariah.

c. Prosedur Penetapan Anggota DPS


- 1) Lembaga Keuangan Syariah dapat mengajukan permohonan dengan mengajukan nama calon Dewan Pengawas Syariah yang akan ditempatkan di lembaga keuangannya kepada Dewan Syariah Nasional.
- 2) Permohonan pengajuan Dewan Pengawas Syariah tersebut akan dibahas dalam rapat harian yang dilakukan oleh badan pelaksana Dewan Syariah Nasional.

- 3) Hasil dari rapat harian yang dilakukan oleh badan pelaksana Dewan Syariah Nasional akan dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional.
- 4) Kemudian pimpinan Dewan Syariah Nasional akan menetapkan nama-nama anggota baru Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyatakan bahwa (Prabowo & Jamal, 2017) :

- a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari anggota yang memahami atau ahli dalam syariat islam yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas sebagai petunjuk dan mengawasi aktivitas perusahaan agar tetap mematuhi syariat islam serta sebagai penasihat kepada Direksi untuk memberikan sebuah keputusan yang akan diambil.



PENUTUP

Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi segala aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan kaidah dan melakukan sesuai dengan fatwa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi utama sebagai advisor. Dimana Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memberikan nasihat, pemikiran, inspirasi, saran serta konsultasi mengenai pengembangan produk dan jasa yang ingin dilakukan kepada para dewan direksi, pimpinan dalam Unit Usaha Syariah, serta pimpinan dalam kantor cabang dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satu penyebab utama tentang pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah yaitu kurang optimalnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Akibatnya, citra dan kredibilitas yang dimiliki oleh bank syariah menjadi rusak karena masyarakat tidak percaya mengenai kesyariaan dari bank syariah.

Untuk mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka dalam menetapkan dan menentukan anggota yang akan menjadi calon Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar orang yang mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah dan tidak menyepelekan tentang kedudukannya sebagai advisor meskipun jabatan menjadi Dewan Syariah Nasional hanya pekerjaan sampingan. Karena maju tidak nya Lembaga Keuangan Syariah tergantung pada kinerja yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya*, 24.
- Farikhah, I. N. (2018). Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). 1-2.
- Laksamana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Muhammad, A. (2004). *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah. 227.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah. 219.
- Ojk. (2008, Juli 16). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.google.co.id/url?q=https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx&sa=U&ved=2ahUKEwjzh-OPsL3oAhUkjuYKHdY Ae8QFjABegQICRAB&usg=AOvVaw18ITQm5lw2-u3WgHJ-HKuX>
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, 74.
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. *An-Nisbah*, 125.

- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Baabu Al-Ilmi*, 2.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of law*, 114.
- Rochaeli, I. W. (2011). Fungsi Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Unit Usaha Syariah PT. Bank X Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCC). 07.
- Saraswati, G. I. (2016). Analisis Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia Dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis Tahun 20013-2015. 11.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *Polban*, 752-759.
- Wulandari, T. (2015). Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . 1.

